



Volume 31, No. 2, Mei 2016  
DOI: 10.20473/ydk.v31i2.4855

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252  
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id  
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.



Article history: Submitted 4 March 2016; Accepted 10 May 2016; Available online 31 May 2016

## ***MATERIAL TRANSFER AGREEMENT* SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN MATERI BIOLOGI**

**Yohanes Sogar Simamora, Agung Sudjatmiko dan Ria Setyawati**

simamora\_sogar@yahoo.com

Universitas Airlangga

### ***Abstract***

*Biological material is largely a free component, but the development of these materials can be objects that have commercial high value. Thus, the biological material is also associated with the ownership and control should be regulated by the misuse of biological materials hukum. According to the characteristics of MTA as a civil agreement, the parties will be decisive in the formulation of the agreement, but the characteristics of biological materials, including viruses, which can endanger the safety and threaten public health requires the use of surveillance capabilities sampled by the competent authority. Thus, the protection of the right to material biologidan implementation monitoring system redirects biological materials need to be studied in detail for the purpose of sharing microbiological material for the benefit of mankind could reached. Indonesia's cases refusal to carry through the mechanism of virus sharing Global Influenza Surveillance Network (GISN) in the system of the World Health Organization (WHO) in 2007, the result of a lack of regulations concerning the transfer of biological material not truly perfect.*

**Keywords:** *Contract; Biological Material; Material Transfer Agreement.*

### **Abstrak**

Materi biologi sebagian besar merupakan komponen bebas, tapi pengembangan bahan-bahan ini tergolong benda yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Dengan demikian, materi biologi juga terkait dengan kepemilikan serta pengawasan yang diatur dalam aturan mengenai pengalihan materi biologi. Sesuai karakteristik MTA sebagai perjanjian perdata maka kehendak para pihak menjadi penentu rumusan dalam perjanjian, namun karakteristik materi biologi, diantaranya virus, yang dapat membahayakan keselamatan dan mengancam kesehatan masyarakat mengharuskan adanya kemampuan pengawasan penggunaan sampel oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hak atas materi biologi dan penyelenggaraan sistem pengawasan pengalihan materi biologi perlu dikaji secara mendalam agar tujuan *microbiological material sharing* untuk kemaslahatan umat manusia bisa tercapai. Kasus penolakan Indonesia untuk melakukan virus sharing melalui mekanisme GISN (*Global Influenza Surveillance Network*) dalam sistem *World Health Organization* (WHO) pada Tahun 2007, merupakan buah dari ketiadaan aturan hukum mengenai pengalihan materi biologi yang jelas.

**Kata Kunci:** Kontrak; Materi Biologi; MTA.

### **Pendahuluan**

Dinamika perkembangan global yang multi dimensi seiring dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang demikian beragam menyebabkan pernik hungan

yang sangat kompleks.<sup>1</sup> Penggunaan kontrak sebagai instrumen dalam kehidupan bermasyarakat semakin berkembang pesat. Tidak saja dalam lapangan bisnis dan perdagangan, tetapi juga dalam lapangan politik dan dalam bidang penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di bidang penelitian yang di dalamnya terjadi pengalihan bahan (material), misalnya dalam penelitian yang menggunakan Sumber Daya Genetik (SDG) atau virus, kontrak merupakan instrument yang digunakan para pihak dalam mengatur kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya pengalihan tersebut. Program penelitian yang membawa implikasi peralihan materi biologi pada akhirnya mengakibatkan berpindahnya SDG milik bangsa keluar wilayah RI. Hal ini dapat terjadi sebagai konsekuensi berlakunya aturan tentang hak paten.<sup>2</sup> Di samping itu, risiko juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengalihan tersebut. Karena regulasi sering tidak menjangkau hal-hal serupa itu maka kontrak menjadi instrument penting dalam mengatasi kekosongan hukum.

Sekalipun materi penelitian mempunyai nilai ekonomis tetapi pada awalnya digunakan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, hal itu dilihat sebagai peluang sehingga potensial untuk dikembangkan dan diperdagangkan oleh sektor bisnis. Penyerahan sampel materi biologi kepada pihak lain semula tidak diwarnai oleh aspek komersial, namun ketika swasta, khususnya perusahaan farmasi multinasional terlibat dalam aktivitas ini, maka hal ini mengubah struktur hubungan para pihak di dalamnya.<sup>3</sup> Ketika aspek komersial mewarnai hubungan ini, maka perlindungan hak atas materi biologi menjadi penting. Melalui instrumen hukum *Material Transfer Agreement* (MTA) pemberi sampel dan penerima sampel menentukan hak dan kewajibannya

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, 'Reinterpretasi & Reorientasi Pemahaman Prinsip-Prinsip Hk. Perjanjian' (2002) 17 Yuridika.[538].

<sup>2</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 'Pedoman Perjanjian Pengalihan Material (PPM) Atau Material Transfer Agreement' (2008).[1].

<sup>3</sup> AK Rai and RS Eisenberg, 'The Public and the Private in Biopharmaceutical Research, Proceeding of the Conference on the Public Domain' (*Duke Law School, Durham, North Carolina, 2001*) <[www.law.duke.edu/pd/papaers/raieisen.pdf](http://www.law.duke.edu/pd/papaers/raieisen.pdf)> accessed 31 May 2016.

dalam batas-batas kepentingan umum.<sup>4</sup> Sesuai karakteristik MTA sebagai perjanjian perdata maka kehendak para pihak menjadi penentu rumusan dalam perjanjian, namun karakteristik materi biologi, diantaranya virus, yang dapat membahayakan keselamatan dan mengancam kesehatan masyarakat mengharuskan adanya kemampuan pengawasan penggunaan sampel oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, perlindungan hak atas materi biologi dan penyelenggaraan sistem pengawasan pengalihan materi biologi perlu dikaji secara mendalam agar tujuan *microbiological material sharing* untuk kemaslahatan umat manusia bisa tercapai. Kasus penolakan Indonesia untuk melakukan virus sharing melalui mekanisme *Global Influenza Surveillance Network* (GISN) dalam sistem *World Health Organization* (WHO) pada Tahun 2007, merupakan buah dari ketiadaan aturan mengenai pengalihan materi biologi yang jelas.<sup>5</sup>

Setiap universitas di Indonesia yang mengembangkan ilmu kedokteran dan biologi, seharusnya memiliki sistem pengawasan pengalihan sampel yang mapan. Pembentukan sistem pengawasan ini harus dilandasi oleh filosofi dan konsep-konsep hukum yang dapat digunakan sebagai landasan konseptual pembentukan kebijakan berkaitan dengan pengalihan sampel biologi, yang nantinya dapat diterjemahkan menjadi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan universitas dan/atau persyaratan-persyaratan pengalihan. Keberadaan sistem pengawasan ini sangat strategis karena kebijakan pengembangan penelitian di Indonesia memungkinkan peningkatan jumlah hasil penelitian dengan objek materi biologi yang potensial diminati oleh peneliti dari universitas atau lembaga asing atau bahkan oleh industri. Peningkatan jumlah penelitian ini juga dapat meningkatkan kebutuhan sampel biologi yang dibutuhkan oleh peneliti di universitas-universitas di Indonesia. Sistem pengawasan ini penting berkaitan dengan kemampuan setiap universitas untuk mengawasi pemanfaatan sampel materi biologi yang masuk atau keluar, baik dari aspek keamanan, keselamatan maupun aspek ekonomisnya.

---

<sup>4</sup> J. Silverthorne, 'Ensuring Access to the Outcomes of Community Resource Projects' (2003) 132 *Plant Physiology*. [1775].

<sup>5</sup> Tjitrawati, 'Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Kewajiban Virus Sharing Atas H5n1' (2013) 25, *Jurnal Mimbar Hukum*. [86].

Fokus pembahasan dalam penulisan ini meliputi dua hal, yaitu tentang aspek filosofis pada system pengawasan pengalihan materi biologi, dan penggunaan MTA sebagai sarana perlindungan hukum dalam pengalihan materi biologi. Penelitian ini mempunyai nilai strategis atas nilai kegunaannya bagi setiap universitas dan lembaga penelitian di Indonesia yang mempunyai bidang atau cabang ilmu *health science* dan biologi, dalam rangka upaya penyusunan landasan filosofis dan konseptual pembentukan sistem pengawasan pengalihan sampel materi biologi di setiap universitas. Landasan filosofis dan konseptual tersebut nantinya akan dielaborasi menjadi ketentuan-ketentuan dalam sistem pengawasan pengalihan materi biologi yang masuk ke dan keluar dari universitas, penyusunan ketentuan-ketentuan baku MTA milik universitas serta penyusunan serta penyusunan uniform rules berstandar internasional yang diterapkan untuk setiap MTA.

Tulisan ini merupakan analisa tentang bagaimana formula kontrak yang paling tepat dalam bidang terkait demi untuk melindungi kepentingan para pihak. Dalam menemukan bentuk kontrak yang sesuai tersebut, tidak hanya diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang hukum kontrak, hak kekayaan intelektual dan ilmu hukum yang lain, tetapi juga diperlukan kesepahaman antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kontrak tersebut. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kontrak MTA tersebut antara lain adalah para peneliti dalam bidang terkait misalnya saja kedokteran, farmasi, ilmu biologi dan lain-lain. Selain para peneliti, MTA juga diperlukan bagi pemerintah untuk menjaga aset kekayaan materi biologi di Indonesia agar jangan sampai dimanfaatkan dengan tanpa alas hak yang tepat oleh pihak lain.

Tulisan ini menggunakan metode peneltian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual dan komparatif. Pendekatan filosofis digunakan untuk menemukan dan menganalisis landasan filosofis pengaturan pengawasan pengalihan materi biologi mengingat bahwa aktifitas ini berkait erat dengan persoalan etis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan konsep-konsep pengaturan pengalihan materi biologi yang tepat sesuai dengan pemikiran filosofis yang melandasi dan dapat dielaborasi sebagai ketentuan-ketentuan dalam

sistem pengawasan pengalihan materi dan rumusan-rumusan dalam MTA. Untuk menguji kesempurnaan konsep sistem pengawasan pengalihan materi biologi yang dihasilkan, maka dilakukan studi perbandingan terhadap sistem serupa di Universitas Diponegoro, Semarang.

Sumber data utama dari tulisan ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan hukum, baik perjanjian internasional, peraturan perundangan, aturan pengawasan pengalihan materi biologi di universitas-universitas maupun kontrak-kontrak MTA. Bahan hukum sekunder berupa kajian-kajian mengenai aspek hukum perjanjian pengalihan materi biologi dari berbagai sumber, baik buku, jurnal maupun naskah-naskah akademik. Untuk memperkaya bahan kajian, maka tulisan ini juga menggunakan data non hukum, baik data primer maupun sekunder. Keseluruhan data hukum dan non hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis, konseptual dan komparatif dimana hasil analisis akan disajikan secara preskriptif. Tulisan ini ditujukan untuk menghasilkan konsep-konsep dalam penyusunan model sistem pengawasan pengalihan materi biologi dan model MTA yang ideal yang mampu mengakomodasi kepentingan pihak pemberi materi biologi dan pengguna materi biologi sekaligus melindungi kepentingan umat manusia dari penyalahgunaannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu landasan filosofis dan konseptual sistem pengawasan pengalihan materi biologi dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu dan bagaimana MTA dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum dalam pengalihan materi biologi.

### **Aspek Kontraktual**

Pengalihan materi biologi diatur oleh para pihak melalui suatu perjanjian perdata (kontrak), dimana di dalamnya seharusnya memuat rumusan-rumusan mengenai pengalihan, bagaimana materi biologi tersebut dapat atau tidak dapat digunakan, kerahasiaan, serta masalah-masalah lainnya. Mengingat materi yang dialihkan dalamnya terikat pada hak paten, maka MTA bisa jadi tidak hanya berupa

kontrak mengenai objek yang *tangible* (berwujud), melainkan juga menyangkut lisensi paten. Sebagai suatu kontrak perdata, MTA dilandasi oleh pemikiran-pemikiran filosofis yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam penganut teori *autonomy theory (deontic theory) of contract* dan *economic theory of contract (consequentialist' theory)*. Teori otonomi melandaskan diri pada konsep-konsep negara kesejahteraan, dimana kebebasan individual dalam pembuatan kontrak harus diarahkan secara simultan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam negara kesejahteraan. Sementara penganut *economic theory of contract* sangat menegaskan penggunaan pendekatan analisis *economic analysis of law* (ekonomi terhadap hukum) dimana keadilan dalam hukum hanya dipandang dari aspek-aspek ekonomis saja dan ditujukan pada tercapainya efisiensi.<sup>6</sup> Penyusunan kontrak MTA standar yang dimiliki oleh universitas hendaknya didasarkan pada filosofi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sebagaimana dirumuskan secara tersirat dalam UUD 1945.

### Aspek Filosofis

Filsafat dalam arti sebagai proses adalah ilmu yang koheren tentang seluruh kenyataan. Objek materinya adalah segala sesuatu yang mungkin ada.<sup>7</sup> Dari sini tampak betapa luasnya kajian filsafat itu. Bidang-bidang kajian filsafat ini ada yang kemudian memiliki kerangka analisis tersendiri, sehingga dapat dianggap sebagai cabang dari filsafat. Salah satunya adalah filsafat manusia/antropologia. Filsafat manusia ini pun kemudian masih terlalu luas, sehingga beberapa bidangnya membentuk cabang baru, yang salah satunya filsafat tingkah laku (etika). Filsafat hukum adalah bidang kajian dari filsafat tingkah laku itu. Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas, antara lain: asas kebebasan *partij otonomi* (mengadakan perjanjian), asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan,

---

<sup>6</sup> Robert E. Scot, [*et.,al.*], *Contract Law and Theory* (Matthew Bender ed, 4th ed, LexisNexis 2004).[98].

<sup>7</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Gramedia Pustaka Utama 2008).[153].

asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka.

Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum yaitu “asas kebebasan berkontrak” asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak lahir pada abad 17 M, asas ini memiliki daya kerja yang sangat kuat, yang berarti kebebasannya tidak boleh dibatasi, baik rasa keadilan masyarakat maupun oleh aturan perundang-undangan. Asas ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *Laissez Faire* (persaingan bebas), yang dipelopori oleh Adam Smith. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, dan tanpa adanya sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Disamping itu asas ini juga dipahami: Pertama, bahwa hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Sehingga dari sini para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian yang mereka buat. Kedua, bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak boleh dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Ini berarti bahwa kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian. Namun perkembangan selanjutnya, perjanjian yang berdasarkan asas ini mengalami kegagalan. Hal ini terlihat adanya bukti-bukti berupa campur tangan parlemen melalui peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan berkontrak. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa berlakunya asas ini tidak dapat diterapkan secara mutlak. Oleh karena itu menarik untuk dikaji dasar

filosofis kebebasan berjanji ini, dan batasannya.

Perkembangan kehidupan manusia demikian pesatnya, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh penjuru dunia, globalisasi yang melanda berbagai belahan bumi telah menembus berbagai ruang dan dimensi. Hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya semakin kompleks dan beragam. Dunia bisnis juga melaju dengan pesat, baik yang berskala nasional, bilateral, maupun internasional. Berkembangnya pasar mengakibatkan transaksi-transaksi bisnis juga semakin berkembang, transaksi tersebut umumnya dituangkan dalam suatu dokumen kontrak. Bisnis apapun hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu kontrak, dimana ada bisnis di situ ada kontrak.

Demikian pula dalam proses penemuan dan pengembangan dan metode pengobatan seringkali dibutuhkan materi-materi biologi, baik yang berupa reagen, batang sel, antibody, plasma, atau jaringan. Materi biologi di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan, namun di sisi lain, materi biologi juga bisa disalahgunakan untuk menghancurkan umat manusia, diantaranya melalui *bioterrorism*. Materi biologi sebagian besar merupakan benda bebas, namun pengembangan dari materi ini bisa menjadi benda yang mempunyai nilai komersial tinggi. Dengan demikian, materi biologi juga berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan yang harus diatur oleh hukum. Pencegahan dilakukannya penyalahgunaan materi biologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab, atau perlindungan kepentingan umum atas pemanfaatannya semakin menegaskan perlunya pengaturan hukum dalam rangka pengawasan pemanfaatannya dan perlindungan hukum para pihak dalam aktivitas pengalihan materi biologi ini.<sup>8</sup>

Sebagian besar negara maju dan universitas di negara maju telah memiliki sistem pengawasan pengalihan materi biologi ini, namun negara berkembang seperti Indonesia termasuk universitas-universitasnya masih belum memiliki sistem pengawasan yang mampu mencegah dilakukannya penyalahgunaan dan perlindungan hak yang memadai bagi pemilik materi biologi. Kasus dialihkannya virus H5N1 yang diserahkan oleh Pemerintah Indonesia kepada WHO yang secara

---

<sup>8</sup> J. Silverthorne. *Op. Cit.* [1775–1778].



tanpa izin Pemerintah Indonesia diserahkan oleh WHO kepada industri farmasi untuk dikembangkan, menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan hukum dalam pengalihan materi biologi, baik dalam level nasional maupun internasional. Penyerahan sampel materi biologi kepada pihak lain semula tidak diwarnai oleh aspek komersial, namun ketika swasta, khususnya perusahaan farmasi multinasional terlibat dalam aktivitas ini, maka hal ini mengubah struktur hubungan para pihak di dalamnya.<sup>9</sup> Ketika aspek komersial mewarnai hubungan ini, maka perlindungan hak atas materi biologi menjadi penting.<sup>10</sup> Melalui instrumen hukum *Material Transfer Agreement* (MTA) pemberi sampel dan penerima sampel menentukan hak dan kewajibannya dalam batas-batas kepentingan umum.

Sesuai karakteristik MTA sebagai perjanjian perdata maka kehendak para pihak menjadi penentu rumusan dalam perjanjian, namun karakteristik materi biologi, diantaranya virus, yang dapat membahayakan keselamatan dan mengancam kesehatan masyarakat mengharuskan adanya kemampuan pengawasan penggunaan sampel oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, perlindungan hak atas materi biologis dan penyelenggaraan sistem pengawasan pengalihan materi biologi perlu dikaji secara mendalam agar tujuan *microbiological material sharing* untuk kemaslahatan umat manusia bisa tercapai. Kasus penolakan Indonesia untuk melakukan virus sharing melalui mekanisme *Global Influenza Surveillance Network* (GISN) dalam sistem *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2007, merupakan buah dari ketiadaan aturan mengenai pengalihan materi biologi yang jelas.

Setiap universitas di Indonesia yang mengembangkan ilmu kedokteran dan biologi, seharusnya memiliki sistem pengawasan pengalihan sampel yang mapan. Pembentukan sistem pengawasan ini harus dilandasi oleh filosofi dan konsep-konsep hukum yang dapat digunakan sebagai landasan konseptual pembentukan kebijakan berkaitan dengan pengalihan sampel biologi, yang nantinya dapat diterjemahkan

---

<sup>9</sup> R. S. Eisenberg, *Bargaining over the Transfer of Research Tools: Is This Market Failing or Emerging? In Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society* (DL Zimmerman and H First RC Dreyfuss ed, Oxford University Press 2001). [35].

<sup>10</sup> *ibid.*

menjadi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan universitas dan/atau persyaratan-persyaratan pengalihan. Keberadaan sistem pengawasan ini sangat strategis karena kebijakan pengembangan penelitian di Indonesia memungkinkan peningkatan jumlah hasil penelitian dengan objek materi biologi yang potensial diminati oleh peneliti dari universitas atau lembaga asing atau bahkan oleh industri. Peningkatan jumlah penelitian ini juga dapat meningkatkan kebutuhan sampel biologi yang dibutuhkan oleh peneliti di universitas-universitas di Indonesia. Sistem pengawasan ini penting berkaitan dengan kemampuan setiap universitas untuk mengawasi pemanfaatan sampel materi biologi yang masuk atau keluar, baik dari aspek keamanan, keselamatan maupun aspek ekonomisnya.

### ***Material Transfer Agreement* sebagai Sarana Perlindungan Hukum**

Unsur-unsur dalam pembuatan *Material Transfer Agreement* tak lepas dari konsep perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata. Hubungan antara para pihak yang terlibat dalam sebuah *Material Transfer Agreement*, apabila telah mencapai kesepakatan maka lahirlah suatu Perjanjian. Beberapa ahli memberikan definisi tentang perjanjian. Menurut pandangan ahli hukum perdata, Wirjono Prodjodikoro menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>12</sup>

Konsep pengertian tentang perjanjian juga diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pada pernyataan-pernyataan kehendak yang menghasilkan kesepakatan, dibedakan

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (PT Erestro 1989).[9].

<sup>12</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 1985).[1].

*aanbod, offerte* (antara penawaran) dan *aavaarding, acceptatie* (penerimaan).<sup>13</sup> Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, sedangkan penerimaan adalah pernyataan kehendak pihak lain untuk menyetujui penawaran yang telah disampaikan satu pihak untuk menutup suatu perjanjian. Pasal 1320 BW menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian emapt syarat yang bersifat kumulatif. Syarat pertama yaitu mengenai kesepakatan, dengan sepakatatau juga dinamakan perizinan, dimasukdkan bahwa semua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata-kata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang ke satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Unsur yang kedua yaitu kecakapan dimana manusia sebagai salah subjek hukum, mempunyai syarat agar cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal membuat suatu akta. Mengenai batas usia dewasa bertindak melakukan perbuatan hukum (secara umum) sampai saat ini belum ada dalam hukum positif Indonesia, batasan usia memang ada untuk melakukan tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut menimbulkan masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu, hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas umur dewasa tersebut. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia *bekwaamheid-meerderjarig* (dewasa atau cukup umur). Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 *juncto* 330 BW. Demikian dalam praktek notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan melihat batas umur seseorang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, didasarkan pada Pasal 330 BW. Pasal 1329 BW menentukan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-

---

<sup>13</sup> Mr. J.H. Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Airlangga University Press 1985).[2].

perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan cakap. Dalam Pasal 1330 BW dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang-orang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>14</sup>

Unsur yang ketiga yaitu suatu hal tertentu atau *een bepaald onderwerp* (obyek tertentu) dalam Pasal 1320 BW syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini dapat memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Lebih lanjut mengenai hal atau obyek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333 dan 1334 BW. Unsur keempat yaitu sebab *Legal Cause* (yang diperbolehkan). “Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat”. Dilihat dari syarat-syarat sah perjanjian ini, maka Asser membeakan bagian perjanjian, yaitu *wezenlijk oordeel* (bagian inti) dan *non wezenlijk oordeel* (bagian yang bukan inti). Bagian inti disebut esensialia, bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentalialia. Esensialia merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan *constructieve oordeel* (perjanjian itu tercipta). Seperti, persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian. Naturalia merupakan *natuur* (sifat bawaan) perjanjian hingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam *vrijwaring* (benda yang dijual). Aksidentalialia merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.<sup>15</sup>

Terkait asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak, terdapat asas-asas yang

---

<sup>14</sup> Substansi ketentuan ini telah dinyatakan tidak mengikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, [et.,al.], *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2001).[74-75].

mendasari kontrak. Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun azas ini tidak di tuangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaturan yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Sebagai azas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, *freedom of contract* (azas kebebasan berkontrak) muncul bersama dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas. Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 BW tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Azas tersebut berada dalam satu system yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Di dalam Pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas “*konsensualisme*” yang menentukan “ada”nya perjanjian. Di dalam azas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan *vertrouwen* (menimbulkan kepercayaan) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. *Vertrouwenleer* (azas kepercayaan) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Azas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan azas kebebasan berkontrak dan azas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 1 BW. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat.

*Pacta Sunt Servanda* (Azas Daya Mengikat Kontrak) terdapat 4 (empat) tahap yaitu tahap pertama yang disebut dengan *contracts re* atau *obligationes re* tahap ini di dasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak ditekankan pada penyerahan barang bukan pada janji. Tahap kedua disebut *contracts verbis* atau *obligations verbis*, tahap ini di dasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak digantungkan pada kata-kata yang diucapkannya. Tahap ketiga disebut *contracts litteris* atau *obligations litteris*, tahap ini di dasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak itu terletak pada bentuknya yang tertulis. Tahap keempat disebut *contracts consensus* atau *obligationes consensus*. Tahap ini didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak karena adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Dalam prespektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan

bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 BW menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Apa yang dimaksud dengan itikad baik, perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 BW, adalah kemampuan baik atau kejujuran orang itu pada saat dia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi. Demikian pula dengan itikad baik dalam Pasal 1977 ayat 1 BW, terkait dengan cara pihak ketiga memperoleh suatu benda (kepemilikan) yang disebabkan ketidak tahuan mengenai cacat kepemilikan tersebut dapat dimaafkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam kaitan dengan penerapan itikad baik menurut Pasal 1977 ayat 1 BW sering itikad baik tersebut diartikan “tidak tahu dan tidak harus tahu”, maksudnya ketidak tahuan pihak ketiga mengenai cacat kepemilikan ini dapat dimaafkan menurut kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu pengertian itikad baik menurut Pasal 1338 ayat 3 BW hendaknya dibedakan dengan pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 BW dan 1977 ayat 1 BW.

### **Hak atas Kekayaan Intelektual dalam *Material Transfer Agreement***

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya melindungi kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual ataupun untuk menghargai investasi yang besar baik dari sisi waktu, tenaga maupun biaya untuk menghasilkan kreasi intelektual tersebut. HKI terdiri dari pertama, hak cipta dan *Copy Right and Related Right* (hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta) Hak Cipta adalah hak pencipta atas karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak yang terkait diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam menyebarluaskan karya cipta, seperti *performers* (penampil), *producers of phonograms* (produser rekaman suara) dan *broadcasting organization* (organisasi

penyiaran). Kedua, *broadcasting organization* (Hak Kekayaan Industri) meliputi: *Patent* (Paten) termasuk *Simple Patent/ Utility Models* (Paten Sederhana); Perlindungan atas karya intelektual Inventor yang berupa invensi di bidang teknologi yang memenuhi *novelty* (persyaratan baru), mengandung *inventive step* (langkah inventif) dan dapat *industrially applicable* (diterapkan secara industri); *Plant Variety Rights* (Perlindungan Varitas Tanaman); Perlindungan karya intelektual Pembudi daya tanaman yang berupa invensi tanaman yang memenuhi syarat baru, *distinct* (berbeda), *uniform* (seragam) dan *stable* (stabil). Ketiga, *Trademarks* (merek) perlindungan sebenarnya diberikan untuk reputasi yang dibangun oleh Pengusaha melalui *any sign that capable of distinguishing* (penggunaan tanda yang memiliki daya pembeda) yang dipergunakan untuk perdagangan barang dan jasa. Keempat, *Geographical of Indications* (Indikasi Geografis) perlindungan yang diberikan atas reputasi yang dibangun oleh Pengusaha melalui penggunaan tanda (seperti halnya merek) yang ikaitkan dengan faktor geografis (baik alam maupun manusia). Kelima, Desain Produk Industri perlindungan atas karya intelektual Pendesain berupa bentuk, pola, konfigurasi, atau *ornamentation* (ornamentasi) yang memiliki nilai estetika dan dapat digunakan untuk proses manufaktur. Keenam, *Design Lay-out of Topographic of Integrated Circuit* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) perlindungan atas karya intelektual Pendesain berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya terinterkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu yang memenuhi syarat baru. Ketujuh, *Trade Secret* (Rahasia Dagang) Perlindungan yang diberikan untuk melindungi Pemilik rahasia dagang dari persaingan yang tidak jujur atas informasi bisnis atau teknologi yang memiliki nilai ekonomis karena kerahasiaannya dan untuk itu diupayakan secara sungguh-sungguh untuk dijaga.

Output dari MTA outputnya adalah perjanjian. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat MTA adalah kepemilikan HKI yang terkandung di dalamnya. Misalnya saja jika dari sebuah MTA dilakukan pendaftaran paten, maka pemilik paten tersebut bisa diatur dalam klausula MTA sebagai pihak penerima. Sedangkan pihak pemberi dalam MTA tersebut diberikan semacam royalti yang berasal dari

keuntungan pemilik paten setelah menerima keuntungan. Perolehan paten dari materi biologi yang tidak ada di negara lain maka sampel tertentu tersebut harus diambil dari tempat tertentu. Misalnya saja jika penggunaan materi dalam sebuah MTA digunakan untuk bahan obat. Jika menemukan obat baru maka si penerima ingin mendaftarkan paten. Dalam hal yang demikian ini timbul permasalahan tentang siapa pemegang haknya. Tanpa adanya kontribusi dari pihak yang memberi sampel, maka hasil HKI tersebut tidak akan ada.

Permasalahan tersebut tidak perlu ada jika terdapat keseragaman dalam kebijakan. Misalnya dalam internal Universitas Airlangga, harus dipikirkan siapa yang menjadi pemegang hak. Sementara ini dalam ketentuan HKI nasional, pemegang hak adalah Universitas. Ataukah penelitiannya? Fakultas? Lembaga? Universitas? Permasalahan tetap akan muncul jika atas nama Universitas, maka royalty ini apakah masuk menjadi milik negara? Banyak ketentuan HKI secara nasional belum ada keseragaman. Adapun jenis HKI yang terkait dengan MTA ini ada banyak. Diantaranya paten, hak cipta, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dengan demikian, mempertimbangkan HKI dalam pembuatan MTA sangat diperlukan. Setelah memperoleh beberapa contoh dari Material Transfer Agreement yang telah ada, dan telah menganalisa kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya, maka rencana selanjutnya adalah membuat bentuk *Material Transfer Agreement* yang tepat.

Dalam suatu hubungan kontraktual adakalanya terjadi sengketa di antara para pihak. Apabila tidak terjadi penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian maka pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan umum dan membuktikan dasar gugatannya tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh pihak itu sendiri atau wakilnya dan mendaftarkan gugatannya yang harus memenuhi peraturan bea materai (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Rbg, dan Undang-Undang Bea Materai), disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri



yang bersangkutan.<sup>16</sup> Demikian pula apabila dalam *Material Transfer Agreement* yang disepakati tersebut terdapat sengketa dan tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

### **Kesimpulan**

MTA yang telah ada saat ini belum memperhatikan terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Perlindungan HKI dalam sebuah MTA masih banyak menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya ketentuan baku yang mengatur tentang hal tersebut, baik secara nasional, maupun secara internal Universitas Airlangga. Oleh karena itu pembuatan MTA harus tetap memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur sahnya perjanjian. Bagaimanapun juga MTA adalah perjanjian yang tunduk dalam hukum perdata. Sebuah MTA harus mengakomodasi perlindungan HKI.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 'Pedoman Perjanjian Pengalihan Material (PPM) Atau Material Transfer Agreement' (2008).

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Gramedia Pustaka Utama 2008).

Mariam Darus Badruzaman, [et., al.], *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2001).

Mr. J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Penerjemah: Djasadin-Saragih Airlangga University Press 1985 Airlangga University Press 1985).

---

<sup>16</sup> Di dalam praktik memang banyak surat gugatan atau permohonan yang diberi materai. Yang diwajibkan untuk diberi materai adalah surat bukti yang diajukan dalam perkara perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai, dan materai bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Kwitansi yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, tetapi tidak bermaterai cukup, tidak sah sebagai alat bukti (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1975).

R. S. Eisenberg, *Bargaining over the Transfer of Research Tools: Is This Market Failing or Emerging? In Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society* (DL Zimmerman and H First RC Dreyfuss ed, Oxford University Press 2001).

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 1985).

Robert E. Scot,[*et.,al.*], *Contract Law and Theory* (Matthew Bender ed, 4th ed, LexisNexis 2004).

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (PT Ereto 1989).

### **Jurnal**

Agus Yudha Hernoko, 'Reinterpretasi & Reorientasi Pemahaman Prinsip-Prinsip Hk. Perjanjian' (2002) 17 Yuridika.

J. Silverthorne, 'Ensuring Access to the Outcomes of Community Resource Projects' (2003) 132 Plant Physiology.

Tjitrawati, 'Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Kewajiban Virus Sharing Atas H5n1' (2013) 25 Jurnal Mimbar Hukum.

### **Laman**

AK Rai and RS Eisenberg, 'The Public and the Private in Biopharmaceutical Research, Proceeding of the Conference on the Public Domain' (*Duke Law School, Durham, North Carolina, 2001*) <[www.law.duke.edu/pd/papaers/raieisen.pdf](http://www.law.duke.edu/pd/papaers/raieisen.pdf)> accessed 31 May 2016.

**HOW TO CITE:** Sogar Simamora, Agung Sudjtmiko dan Ria Setyawati, 'Material Transfer Agreement Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pengalihan Materi Biologi' (2016) 31 Yuridika.